



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
Nomor : 1856 Tahun 2021

Diberikan kepada:

Nama LPQ : **PAUDQu AL BAYYAN**
Alamat : Gg. Anvink, Kp. Bojongkulur No. 33 RT
03/02
Desa/Kelurahan : Bojongkulur
Kecamatan : Gunung Putri
Kabupaten/Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : YPI / SSULUKIL HUDA
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 01 Tanggal 12 Oktober 2013

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	1	0	6	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 23 Juli 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor**



H. Abas Resmana, M.Si.

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga **AL BAYYAN** Nomor B-6249/KK.10.01/III/PP.00.7/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021;

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga **AL BAYYAN** Nomor B-6319/KK.10.01/III/PP.00.7/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga **AL BAYYAN** Nomor B-6371/KK.10.01/III/PP.00.7/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA AL BAYYAN

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu):

Nama lembaga : **PAUDQu AL BAYYAN**

No.Statistik : 402-2-32-01-0649

Alamat lembaga : Gg. Anvink, Kp. Bojongkulur No. 33 RT 03/02 Desa/Kel Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu **lima (5) tahun** terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-Kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 23 Juli 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bogor



H. Abbas Resmana, M.Si.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR
NOMOR: 1856 Tahun 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ AL BAYYAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga **AL BAYYAN**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);